

**KONTRAK PEMBINAAN PEMAIN SEPAKBOLA DI BAWAH
UMUR DITINJAU DARI HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

Oleh:

Shinta Safitri

2140050206



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
2025**

**KONTRAK PEMBINAAN PEMAIN SEPAKBOLA DI BAWAH
UMUR DITINJAU DARI HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia**

Oleh:

Shinta Safitri

2140050206



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
2025**

VISI DAN MISI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

VISI

“Menjadi Fakultas Hukum yang bermutu, mandiri dan inovatif di kawasan Asia pada tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila.”

MISI

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner, dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan umum, yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta *professionalisme* dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
7. Mengembangkan kerjasama dengan institusi nasional dan internasional dalam melaksanakan Tri Dharma di bidang hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya secara berkelanjutan, serta dengan lembaga-lembaga gerejawi dalam semangat ekumenis

Nilai-Nilai UKI

1. Rendah hati (*Humility*)
2. Berbagi dan Peduli (*Sharing and Caring*)
3. Disiplin (*Dicipline*)
4. Profesional (*Professional*)
5. Bertanggung Jawab (*Responsibility*)
6. Integritas (*Integrity*)



HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini dengan;

Nama : Shinta Safitri
NIM : 2140050206
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang ber Judul **“Kontrak Pembinaan Pemain Sepakbola di Bawah Umur Ditinjau dari Hukum Perdata”** adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atas jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 5 Februari 2025
Yang membuat pernyataan,



Shinta Safitri
Nim: 2140050206



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

**Kontrak Pembinaan Pemain Sepakbola di Bawah Umur Ditinjau dari
Hukum Perdata**

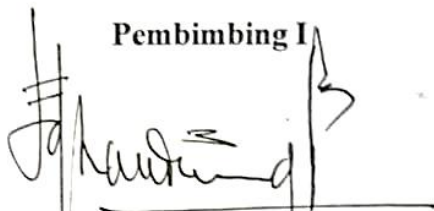
Oleh:

Nama : Shinta Safitri
NIM : 2140050206
Program Studi : Hukum
Perminatan : Hukum Perdata

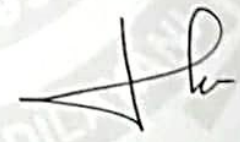
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir Guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 5 Februari 2025
Menyetujui

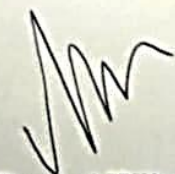
Pembimbing I


(L. Elly AM Pandiangan, S.H., M.H)
(NIDK: 8985060022)

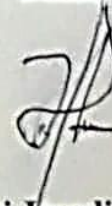
Pembimbing II


(Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.M.,
M. H)
(NIDN: 0326027805)

Ketua Program Studi Hukum


(Dr. Rr. Ani Wijayanti, S.H.,
M.Hum.)
(NIDN: 0327046303)

Dekan


(Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H)
(NIDN: 0302117904)



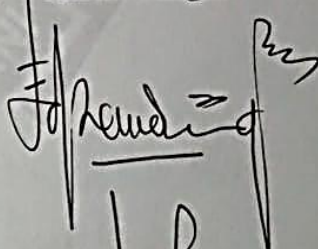
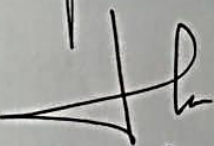
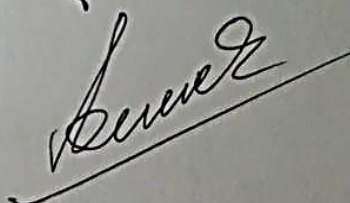
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada tanggal (tanggal sidang) telah diselenggarakan Sidang Skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Shinta Safitri
NIM : 2140050206
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul **“Kontrak Pembinaan Pemain Sepakbola Di bawah Umur Ditinjau Dari Hukum Perdata”** oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. L. Elly AM Pandiangan, S.H., M.H	Ketua	
2. Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.M., M. H	Anggota	
3. Toba Vaison Siahaan, SH, MH	Anggota	

HALAMAN PENGESAHAN

**Kontrak Pembinaan Pemain Sepakbola di Bawah Umur Ditinjau dari Hukum
Perdata**

Skripsi

**Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia**

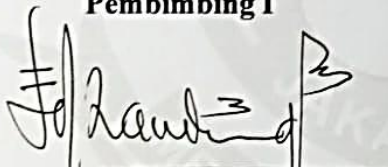
Disusun Oleh

Nama	: Shinta Safitri
NIM	: 2140050206
Program Studi	: Hukum
Perminatan	: Hukum Perdata

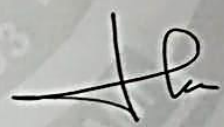
**Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Pada Tanggal 5 Februari 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat**

Susunan Tim Penguji

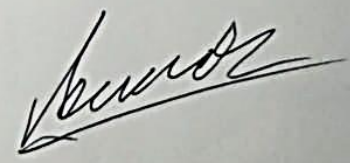
Pembimbing I


(L. Elly AM Pandiangan, S.H.,
M.H)
(NIDK: 8985060022)

Pembimbing II


(Nanin Koeswidi Astuti, S.H.,
M.M., M. H)
(NIDN: 0326027805)

Anggota Tim Penguji


(Toba Vaison Siahaan, SH, MH)
(NIDN: 9903260004)



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertandatangan di bawah ini dengan;

Nama : Shinta Safitri
NIM : 2140050206
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul : Kontrak Pembinaan Pemain Sepakbola di bawah Umur Ditinjau dari Hukum Perdata

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai Penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta
Tanggal 5 Februari 2025



Shinta Safitri
Nim: 2140050206

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **"Kontrak Pembinaan Pemain Sepakbola di Bawah Umur Ditinjau dari Hukum Perdata."**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu tugas akhir, serta sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis menyadari tidak sedikit kendala yang dihadapi Penulis dan menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh Penulis. Penyusun skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu pada waktu yang ditentukan berkat bantuan dan kontribusi dari berbagai pihak dan kemampuan yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S. H., M. H., MBA selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S. H., M. H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Tomson Situmeang, S.H, M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Dr. Rr. Ani Wijayati, S. H., M. Hum. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Dr. Jimmy Simanjuntak, S. H., M. H. selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis selama masa studi di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
6. L. Elly AM Pandiangan, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga kepada Penulis dalam membimbing

dengan sabar dan memberi nasihat sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsinya.

7. Nanin Koeswidi Astuti, S. H., M. M., M. H. selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga kepada Penulis dalam membimbing dan memberi nasihat dengan sangat lembut hati sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsinya.
8. Seluruh Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
9. Herawati, Marjanim, dan Sunani selaku Mamah, Apih dan Nenek Penulis. Terima kasih telah mendidik Penulis dengan cara kalian yang membuat Penulis menjadi orang yang kuat dan sabar, hingga akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi sandaran dan motivasi Penulis untuk hidup lebih baik dan selalu mengajarkan untuk mengejar impian Penulis, dengan tulus Penulis persembahkan hasil kerja keras Penulis hingga saat ini untuk kalian.
10. Rusliandi dan Shintia Safitri sebagai kakak-kakak yang Penulis biasa panggil sebagai AA dan Tia, Terima kasih banyak berkat dukungan, doa, dan semangat kalian Penulis tidak akan mampu berada pada tahap ini, kalian sebagai motivasi terbesar Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Om Richard Anggiat Slamet S.M, selaku Pembina UKOM UKI. Terima kasih banyak om telah mengajarkan banyak hal tentang bagaimana harus berjuang dan disiplin untuk meraih sesuatu, terima kasih telah menerima, membantu dan membimbing Penulis hingga saat ini tanpa om Penulis takkan mampu bisa sampai pendidikan yang saat ini Penulis rasakan baik dari segi akademik maupun non-akademik.
12. Ren yang biasa Penulis panggil untuk setiap hari-hari yang sulit, terima kasih atas waktu yang diberikan, dukungan mental dan moral yang tidak pernah luput seharipun. Terima kasih selalu mendampingi dan tidak pernah lelah menghadapi sifat Penulis terutama saat penyusunan skripsi ini hingga akhirnya selesai. Penulis berharap kebersamaan ini bisa lebih positif lagi hingga mewujudkan apa yang dicita-citakan bersama.

13. Pedri, Gavi dan Barcelona yang mengajarkan Penulis sabar lebih dari apapun, mengajarkan Penulis kerja keras akan membuahkan hasil pada akhirnya terutama dalam Penulisan skripsi ini. Penulis tidak akan melupakan perasaan bangga setelah menyelesaikan skripsi ini berkat arti kebanggaan para pemain terhadap klubnya.
14. Putri Hasna, Dian dan Puma sahabat terdekat Penulis yang Penulis harap bisa lulus di tahun yang sama, terima kasih telah menjadi sahabat Penulis dan menyemangati Penulis setiap hari dalam pembuatan skripsi ini.
15. Semua pihak tanpa terkecuali yang telah membantu Penulis selama pelaksanaan penelitian hingga penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis memohon maaf atas kesalahan dan kurangnya Penulisan ini, serta dengan tulus mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca untuk diperhatikan dan dijadikan panduan dalam Penulisan selanjutnya. Kiranya penelitian ini dapat bermanfaat, serta memberikan ilmu yang baru dan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, baik saat ini maupun di masa yang akan datang.

Jakarta, 5 Februari 2025

Penulis



Shinta Safitri

2140050206

DAFTAR ISI

Halaman

VISI DAN MISI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	6
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	6
D. RUANG LINGKUP PENELITIAN.....	6
E. KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL	7
1. Kerangka Teori.....	7
2. Kerangka Konsep	8
F. METODE PENELITIAN.....	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Pendekatan Penelitian.....	10
3. Sumber Bahan Hukum.....	11
4. Teknik Pengumpulan Data	12
G. SISTEMATIKA PENULISAN.....	13
BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA.....	14

A.	TINJAUAN UMUM PERJANJIAN.....	14
1.	Definisi Perjanjian	14
2.	Asas-Asas Hukum Perjanjian	16
3.	Syarat Sahnya Perjanjian	18
4.	Subjek Dan Objek Perjanjian Subjek Hukum	21
5.	Akibat Hukum Perjanjian	24
6.	Jenis-Jenis Perjanjian.....	25
7.	Hapus atau Berakhirnya Perjanjian	29
B.	LANDASAN TEORI.....	32
1.	Teori Kewenangan Bertindak (<i>Capacity to Act Theory</i>)	33
2.	Teori Keabsahan Perjanjian (<i>Validity Of Contract</i>)	33
C.	TINJAUAN UMUM PEMAIN SEPAKBOLA DI BAWAH UMUR.....	34
1.	Definisi Pemain Sepakbola.....	34
2.	Definisi Pemain Sepakbola di bawah Umur	35
D.	KONTRAK PEMAIN SEPAKBOLA DI BAWAH UMUR.....	36
1.	Definisi Kontrak Dalam Konteks Olahraga, Khususnya Sepakbola	36
2.	Definisi dan Ketentuan Kontrak Kerja Pemain Sepakbola di Bawah Umur ...	40
3.	Hak dan Kewajiban Pemain Sepakbola di Bawah Umur	43
4.	Proses Pembuatan dan Penandatanganan Kontrak Pembinaan Pemain Sepakbola di Bawah Umur	45
5.	Akibat Hukum Kontrak Pembinaan Pemain Sepakbola di Bawah Umur Dengan Klub	45
6.	Hapusnya Kontrak Pembinaan Pemain Sepakbola di Bawah Umur Dengan Klub	47
BAB III		50
KEABSAHAN KONTRAK ANTARA PEMAIN DI BAWAH UMUR DENGAN KLUB SEPAKBOLA MENURUT HUKUM PERJANJIAN		50
A.	KEABSAHAN KONTRAK ANTARA PEMAIN DI BAWAH UMUR DENGAN KLUB SEPAKBOLA	50
B.	KEABSAHAN KONTRAK ANTARA PEMAIN DI BAWAH UMUR DENGAN KLUB SEPAKBOLA	55
C.	ANALISIS	71
BAB IV		74

AKIBAT HUKUM KONTRAK DITANDA TANGANI PEMAIN SEPAKBOLA DI BAWAH UMUR.....	74
A. AKIBAT HUKUM KONTRAK DITANDA TANGANI OLEH PEMAIN SEPAKBOLA DI BAWAH UMUR.....	74
1. Akibat Hukum dari Sisi Pemain	74
2. Akibat Hukum dari Sisi Klub	78
B. ANALISIS	82
BAB V.....	85
PENUTUP.....	85
A. KESIMPULAN.....	85
B. SARAN-SARAN	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN.....	90
BIODATA.....	95



ABSTRAK

- A. Nama : Shinta Safitri
B. NIM : 2140050206
C. Bagian : Hukum Perdata
D. Judul : Kontrak Pemain Sepakbola di Bawah Umur Ditinjau dari Hukum Perdata
E. Halaman : i-xvii 95 Halaman + Daftar Pustaka + Lampiran + Biodata
F. Kata Kunci : Kontrak, Pemain Sepakbola, di Bawah Umur, Cakap, Absah
G. Ringkasan Isi :

Olahraga sepakbola sangat populer dan banyak diminati, dengan klub-klub *professional* merekrut pemain muda sejak dini. Namun, kontrak pemain sepak bola di bawah umur sering kali menimbulkan kontroversi, terutama terkait dengan potensi eksploitasi dan perlindungan hak-hak anak. Menurut hukum perjanjian di Indonesia, kontrak pemain dalam ikatan pembinaan harus memenuhi syarat sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dan pemain sepakbola di bawah umur 21 tahun belum menikah tidak dapat dikatakan dewasa dan cakap untuk membuat perjanjian sesuai pasal 330 dan 1330 KUHPer. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah apakah kontrak pembinaan yang dibuat oleh pemain di bawah umur dengan klub sepakbola sah menurut hukum perjanjian dan bagaimana akibat hukum dari kontrak pembinaan yang di tanda tangani pemain sepakbola di bawah umur.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan penelitian undang-undang atau *statute approach* dan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku maupun literatur lain, bahan hukum tersier berupa kamus, kemudian bahan hukum yang terkumpul disusun dan dianalisis.

Kontrak pembinaan yang dibuat oleh pemain sepak bola di bawah umur dengan klub, seperti yang terjadi pada RAP FC, dapat dianggap sah jika memenuhi syarat hukum perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdata yaitu kecakapan bertindak, namun karena pemain di bawah umur belum cakap karena belum dewasa, wajib melibatkan persetujuan orang tua, wali atau agen. Dengan demikian sesuai Pasal 1338 KUHPerdata kontrak tersebut baru sah dan mengikat, dan kedua pihak harus menjalankan kewajibannya. Jika salah satu pihak gagal, dapat menuntut pemenuhan kontrak atau ganti rugi.

- H. Daftar Acuan : Buku 21, Dokumen dan Peraturan perundang-undangan 1, Jurnal 3, Internet 5
- I. Dosen Pembimbing I : L. Elly AM Pandiangan, S.H., M.H
- Dosen Pembimbing II : Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.M., M.H

Jakarta, 5 Februari 2025

Penulis



Shinta Safitri

2140050206



ABSTRACT

- A. *Name* : Shinta Safitri
B. *Student ID* : 2140050206
C. *Major* : Civil Law
D. *Title* : *Underage Football Player Contracts in Terms of Civil Law*
E. *Pages* : i-xvii 95 pages + Bibliography + Attachment + Biography
F. *Keywords* : Contract, Football Player, Underage, Legal Capacity, Validity
G. *Summary* :

Football is a highly popular and widely followed sport, with professional clubs recruiting young players from an early age. However, contracts for underage football players often lead to controversy, particularly regarding potential exploitation and the protection of children's rights. According to contract law in Indonesia, a player development contract must meet the legal requirements stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code. Furthermore, football players under the age of 21 who are unmarried cannot be considered legally competent to enter into agreements, as stated in Articles 330 and 1330 of the Civil Code.

The research problem in this thesis revolves around whether a development contract signed by an underage football player with a football club is legally valid under contract law and what legal consequences arise from such an agreement. This study employs normative legal research using the statutory approach and conceptual approach. The data used are secondary data, consisting of primary legal materials such as the Indonesian Civil Code, secondary legal materials obtained from books and other literature, and tertiary legal materials such as dictionaries. The collected legal materials are then compiled and analyzed.

A development contract signed between an underage football player and a club, as seen in the case of RAP FC, can be considered valid if it meets the legal requirements of a contract under Article 1320 of the Indonesian Civil Code, particularly regarding legal capacity. However, since underage players lack legal competence due to their minority status, parental, guardian, or agent approval is required. Thus, in accordance with Article 1338 of the Civil Code, the contract only becomes legally binding once such approval is obtained, obliging both parties to fulfill their obligations. If one party fails to comply, the other may demand contract performance or seek compensation for damages.

- H. *References* : 21 books, 1 document and regulation, 3 journals, 5 internet
I. *Thesis Adviser I* : L. Elly AM Pandiangan, S.H, M.H
Thesis Adviser II : Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.M., M.H

Jakarta, 5 Februari 2025

Penulis



Shinta Safitri

2140050206

